

## **Panduan Administrasi SID: Acuan Data dan Informasi Pembentukan SID Berdasarkan Tipe Investor**

### **A. Data Administrasi SID**

Komponen data pembentuk SID yang diperlukan untuk keperluan administrasi SID antara lain:

a. Tipe Investor, terdiri dari:

1. ID (*Individual*)

Perorangan atau *Individual* (ID) adalah orang perseorangan.

2. CP (*Corporate*)

Perusahaan atau *Corporate* (CP) adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau *Commanditaire Vennotscaap* (CV) atau Firma (Fa), termasuk APERD Non-Bank, *Fintech* (APERD *Online* dan *Peer to peer lending*) dan perusahaan yang jenis usahanya di luar sektor keuangan.

3. MF (*Mutual Fund*)

Reksa Dana atau *Mutual Fund* (MF) adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi, termasuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), KIK Efek Beragun Aset (EBA), Dana Investasi *Real Estate* (DIRE), dan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA).

4. IB (*Financial Institution*)

Lembaga Keuangan Lainnya atau *Financial Institution* (IB) adalah Bank dan badan usaha yang bergerak di sektor keuangan yang tidak dapat dikategorikan sebagai Asuransi, Reksa Dana, Dana Pensiun, dan Perusahaan Efek.

5. IS (*Insurance*)

Perusahaan perasuransian atau *Insurance* (IS) adalah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, agen asuransi, perusahaan penilai kerugian, dan perusahaan konsultan aktuaria.

6. SC (*Securities Company*)

Perusahaan Sekuritas/Efek atau *Securities Company* (SC) adalah pihak yang memiliki izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.

7. PF (*Pension Fund*)

Dana Pensiun atau *Pension Fund* (PF) adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

8. FD (*Foundation*)

Yayasan atau *Foundation* (FD) adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

9. OT (*Others*)

Lainnya atau *Others* (OT) adalah investor yang tidak dapat dikategorikan sebagai Asuransi, Reksa Dana, Dana Pensiun, Perusahaan Efek, Lembaga Keuangan Lainnya, Perusahaan, Yayasan, dan Perorangan.

- b. Kebangsaan (untuk individu) atau domisili hukum (untuk institusi);
- c. Tanggal lahir (untuk individu) atau tanggal pendirian (untuk institusi);
- d. Nomor Identitas.

Komponen validasi selain data pembentuk SID yang diperlukan untuk keperluan administrasi SID:

- a. Investor Individu lokal yaitu nama investor dan jenis kelamin
- b. Investor Institusi lokal yaitu nama institusi

**B. Acuan Dokumen Data Pembentukan SID**

Berikut rincian dokumen yang wajib menjadi acuan untuk data dan/atau informasi yang digunakan dalam pembentukan SID:

Kebangsaan/ Domisili Hukum	Tipe Investor	Kategori	Dokumen Sumber Informasi Nomor Identitas	Dokumen Sumber Informasi Tanggal Lahir/Pendirian	Keterangan
Lokal	ID	Individu	<p>a. KTP elektronik (bagi individu yang memiliki KTP); atau</p> <p>b. Dokumen lain yang masih berlaku dan dapat menunjukkan nomor induk kependudukan (NIK) calon investor yang dimohonkan (bagi individu yang belum memiliki KTP).</p> <p>c. KMILN (Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri) hanya berlaku untuk investor Diaspora Bonds di sistem ORCHiD dan C-BEST.</p>	<p>a. KTP elektronik (bagi individu yang memiliki KTP); atau</p> <p>b. Dokumen lain yang masih berlaku dan dapat menunjukkan tanggal lahir calon investor yang dimohonkan (bagi individu yang belum memiliki KTP).</p> <p>c. KMILN (Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri) hanya berlaku untuk investor Diaspora di sistem ORCHiD dan C-BEST.</p>	<p>KTP yang berlaku berdasarkan Undang-Undang mengenai administrasi kependudukan, yaitu KTP elektronik.</p> <p>Data KTP elektronik tersebut harus sesuai dengan data yang tercatat di Ditjen Dukcapil yang dapat divalidasi melalui sistem Dukcapil.</p> <p>Data NIK, tanggal lahir, nama, dan jenis kelamin harus sesuai dengan data yang tercatat di sistem Dukcapil.</p> <p>Terkait nomor KMILN, penyampaian <i>scan copy</i> KMILN wajib diupload melalui sistem C-BEST pada tipe dokumen 'KMILN'. Data investor Diaspora wajib disampaikan sebelumnya melalui sistem ORCHiD Diaspora yang akan divalidasi ke Kementerian Luar Negeri.</p>
	CP	Perusahaan	NPWP.	Akta pendirian.	<p>Data NPWP tersebut harus sesuai dengan data yang tercatat di Ditjen Pajak.</p> <p>Dalam hal investor tidak termasuk subjek PPh untuk selain dividen atau mendapatkan perlakuan tingkat pajak khusus maka diperlukan dokumen tambahan selain NPWP yang wajib diupload di C-BEST pada tipe dokumen SKBP sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SKBP (Surat Keterangan Bebas Pajak); atau</li> <li>Peraturan atau Undang-undang yang mendasari pemberian tingkat pajak khusus; atau</li> <li>Surat keputusan Pendukung yang masih berlaku.</li> </ol>
	MF	Reksa Dana	NPWP.	<p>a. Akta KIK Pembentukan Reksa Dana pertama kali bila berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.</p> <p>b. Akta Pendirian bila</p>	<p>Data NPWP tersebut harus sesuai dengan data yang tercatat di Ditjen Pajak.</p> <p>Dokumen yang wajib disampaikan di C-BEST:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>NPWP;</li> </ol>

Panduan Administrasi SID: Acuan Data dan Informasi Pembentukan SID Berdasarkan Tipe Investor

Kebangsaan/ Domisili Hukum	Tipe Investor	Kategori	Dokumen Sumber Informasi Nomor Identitas	Dokumen Sumber Informasi Tanggal Lahir/Pendirian	Keterangan
<b>Lokal</b>				berbentuk Perseroan Terbatas.	2. Akta KIK pada tipe dokumen 'OTHER'; dan 3. Surat Pernyataan Efektif OJK pada tipe dokumen ' <i>Statement Letter</i> '.
	IB	Institusi Keuangan	NPWP.	Akta pendirian.	Data NPWP tersebut harus sesuai dengan data yang tercatat di Ditjen Pajak.  Dokumen tambahan selain NPWP yang wajib diupload di C-BEST adalah: 1. Dalam hal Institusi Keuangan Bank: Akta Pendirian diupload hanya 1X di tipe dokumen "Other". 2. Dalam hal Institusi Keuangan Non-Bank: Akta Pendirian mohon diupload 2X di tipe dokumen 'Other' dan di tipe dokumen 'Statement Letter'.
	IS	Asuransi	NPWP.	Akta pendirian.	Termasuk <i>Unit Linked Fund</i> yang menggunakan dokumen hukum dari Asuransi yang bersangkutan.  Data NPWP tersebut harus sesuai dengan data yang tercatat di Ditjen Pajak.  Dalam hal investor tidak termasuk subjek PPh untuk selain dividen atau mendapatkan perlakuan tingkat pajak khusus maka diperlukan dokumen tambahan selain NPWP yang wajib diupload di C-BEST pada tipe dokumen SKBP sebagai berikut:  1. SKBP (Surat Keterangan Bebas Pajak); atau 2. Peraturan atau Undang-undang yang mendasari pemberian tingkat pajak khusus; atau 3. Surat keputusan Pendukung yang masih berlaku.
	SC	Securities Company	NPWP.	Akta pendirian.	Data NPWP tersebut harus sesuai dengan data yang tercatat di Ditjen Pajak.  Dalam hal investor tidak termasuk subjek PPh untuk selain dividen atau mendapatkan perlakuan tingkat pajak khusus maka diperlukan dokumen tambahan selain NPWP yang wajib diupload di C-BEST pada tipe dokumen SKBP sebagai berikut:

Panduan Administrasi SID: Acuan Data dan Informasi Pembentukan SID Berdasarkan Tipe Investor

Kebangsaan/ Domisili Hukum	Tipe Investor	Kategori	Dokumen Sumber Informasi Nomor Identitas	Dokumen Sumber Informasi Tanggal Lahir/Pendirian	Keterangan
Lokal					<ol style="list-style-type: none"> <li>SKBP (Surat Keterangan Bebas Pajak); atau</li> <li>Peraturan atau Undang-undang yang mendasari pemberian tingkat pajak khusus; atau</li> <li>Surat keputusan Pendukung yang masih berlaku.</li> </ol>
	PF	Dana Pensiun	NPWP.	Peraturan Dana Pensiun dan/atau Pengesahan Peraturan Dana Pensiun.	<p>Data NPWP tersebut harus sesuai dengan data yang tercatat di Ditjen Pajak.</p> <p>Dokumen yang wajib disampaikan selain NPWP yaitu SK-OJK atau SK Menteri Keuangan yang diupload pada tipe dokumen 'OTHER' di C-BEST.</p>
	FD	Yayasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>NPWP (untuk yayasan yang memiliki NPWP); atau</li> <li>Nomor Surat pengesahan badan hukum dari Kemenkumham (untuk yayasan yang tidak memiliki NPWP).</li> </ol>	Akta pendirian.	<p>Data NPWP tersebut harus sesuai dengan data yang tercatat di Ditjen Pajak.</p> <p>Dalam hal investor tidak termasuk subjek PPh untuk selain dividen atau mendapatkan perlakuan tingkat pajak khusus maka diperlukan dokumen tambahan selain NPWP yang wajib diupload di C-BEST pada tipe dokumen SKBP sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SKBP (Surat Keterangan Bebas Pajak); atau</li> <li>Peraturan atau Undang-undang yang mendasari pemberian tingkat pajak khusus; atau</li> <li>Surat keputusan Pendukung yang masih berlaku.</li> </ol>
	OT	Pemerintah provinsi, kabupaten, kota, atau lembaga pemerintah	NPWP.	Undang-undang atau peraturan pembentukan.	<p>Data NPWP tersebut harus sesuai dengan data yang tercatat di Ditjen Pajak.</p> <p>Dalam hal investor tidak termasuk subjek PPh untuk selain dividen atau mendapatkan perlakuan tingkat pajak khusus maka diperlukan dokumen tambahan selain NPWP yang wajib diupload di C-BEST pada tipe dokumen 'OTHER' sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SKBP (Surat Keterangan Bebas Pajak), atau</li> <li>Peraturan atau Undang-undang yang mendasari pemberian tingkat pajak khusus, atau</li> <li>Surat keputusan Pendukung yang masih berlaku.</li> </ol>
		Kementerian	Undang-Undang, peraturan pembentukan atau keputusan	Undang-Undang, peraturan pembentukan atau keputusan	Khusus bagi kementerian yang tidak wajib NPWP.

Panduan Administrasi SID: Acuan Data dan Informasi Pembentukan SID Berdasarkan Tipe Investor

Kebangsaan/ Domisili Hukum	Tipe Investor	Kategori	Dokumen Sumber Informasi Nomor Identitas	Dokumen Sumber Informasi Tanggal Lahir/Pendirian	Keterangan
Lokal			presiden.	presiden.	
		Perkumpulan	a. NPWP (untuk perkumpulan yang memiliki NPWP); atau b. Akta Pendirian/Surat pengesahan badan hukum/ tanda bukti pendaftaran organisasi dari Pemerintah (untuk perkumpulan yang tidak memiliki NPWP).	Akta Pendirian yang telah memperoleh pengesahan badan hukum dari Pemerintah.	<p>Bagi Perkumpulan yang tidak memiliki NPWP dan Akta Pendirian, maka Nomor Identitas mengacu pada surat pengesahan badan hukum. Apabila tidak memiliki surat pengesahan badan hukum, maka mengacu pada tanda bukti pendaftaran organisasi dari Pemerintah.</p> <p>Data NPWP tersebut harus sesuai dengan data yang tercatat di Ditjen Pajak.</p> <p>Dalam hal investor tidak termasuk subjek PPh untuk selain dividen atau mendapatkan perlakuan tingkat pajak khusus maka diperlukan dokumen tambahan selain NPWP yang wajib diupload di C-BEST pada tipe dokumen SKBP sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SKBP (Surat Keterangan Bebas Pajak); atau</li> <li>2. Peraturan atau Undang-undang yang mendasari pemberian tingkat pajak khusus; atau</li> <li>3. Surat keputusan Pendukung yang masih berlaku.</li> </ol>
		Koperasi	NPWP.	Akta Pendirian.	<p>Data NPWP tersebut harus sesuai dengan data yang tercatat di Ditjen Pajak.</p> <p>Dokumen tambahan yang diperlukan selain NPWP di C-BEST yaitu melampirkan Anggaran Dasar pada tipe dokumen 'OTHER' dan 'Statement Letter'.</p> <p>Dokumen tambahan berlaku jika investor tersebut tidak termasuk subjek PPh untuk selain dividen.</p>
		Bank sentral	NPWP.	Undang-Undang pembentukan.	<p>Tanggal pendirian diperoleh dari tanggal diundangkannya Undang-Undang pembentukan bank sentral (Tanggal Berita Negara Republik Indonesia/TBNRI).</p> <p>Data NPWP tersebut harus sesuai dengan data yang tercatat di Ditjen Pajak.</p> <p>Dalam hal investor tidak termasuk subjek PPh untuk selain dividen atau mendapatkan perlakuan tingkat pajak khusus maka diperlukan dokumen</p>


Panduan Administrasi SID: Acuan Data dan Informasi Pembentukan SID Berdasarkan Tipe Investor

Kebangsaan/ Domisili Hukum	Tipe Investor	Kategori	Dokumen Sumber Informasi Nomor Identitas	Dokumen Sumber Informasi Tanggal Lahir/Pendirian	Keterangan
					<p>tambahan selain NPWP yang wajib diupload di C-BEST pada tipe dokumen 'OTHER' sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SKBP (Surat Keterangan Bebas Pajak); atau</li> <li>Peraturan atau Undang-undang yang mendasari pemberian tingkat pajak khusus; atau</li> <li>Surat keputusan Pendukung yang masih berlaku.</li> </ol>
<b>Asing</b>	ID	Individu	Paspor.	Paspor.	<p>Untuk individu asing, nama yang diajukan pada sistem KSEI untuk pembuatan SID disesuaikan dengan yang tertera pada dokumen paspor dan mengikuti urutan <i>first name, middle name, serta last name</i>.</p> <p>Dokumen tambahan yang diperlukan selain dokumen pada kolom 'Dokumen Sumber Informasi Nomor Identitas' di C-BEST:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melampirkan NPWP pada tipe dokumen 'NPWP' dan KITAS/KITAP yang masih berlaku pada tipe dokumen 'KITAS'; atau</li> <li>Melampirkan DGT dan E-SKD yang masih berlaku pada tipe dokumen 'DGT'; atau</li> <li>Melampirkan Peraturan atau Undang-undang atau Surat keputusan Pendukung yang masih berlaku pada tipe dokumen 'OTHER'; atau</li> <li>Melampirkan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang masih berlaku pada tipe dokumen 'OTHER', atau</li> <li>Untuk Investor Diaspora wajib menyampaikan no KMILN dan melampirkan scan copy KMILN pada tipe dokumen 'KMILN' yang akan divalidasi ke Kementerian Luar Negeri melalui sistem ORCHID Diaspora.</li> </ol>
	CP	Perusahaan	<i>Business Registration Document / Legal Entity Identifier (LEI).</i>	<i>Business Registration Document.</i>	
	MF	Reksa Dana			
	IB	Institusi Keuangan			
	IS	Asuransi			
	SC	Perusahaan Efek			
	PF	Dana Pensiun			
	FD	Yayasan			
	OT	Lainnya			

Catatan:

1. Institusi yang merupakan subjek hukum yang terpisah dari institusi induknya, wajib menggunakan acuan dokumen milik subjek hukum tersebut dan SID akan diterbitkan atas nama institusi tersebut.
2. Dalam hal suatu institusi tidak memiliki dokumen hukum terkait pendirian yang terpisah dari induknya, maka pengajuan permohonan SID menggunakan dokumen milik institusi induk dan SID akan diterbitkan atas nama institusi induk. Dokumen hukum terpisah yang dimaksud dalam kategori ini termasuk *Fund* yang dibentuk dengan menggunakan dokumen hukum dari asuransi, manajer investasi, atau *trust*.
3. *Business Registration Document/ Business Registration Number* untuk institusi asing mengikuti dokumen yang berlaku di masing-masing negara institusi yang bersangkutan berkedudukan hukum.
4. Tipe Investor IB (Institusi Keuangan) ini dipergunakan bagi pihak di sektor jasa keuangan termasuk diantaranya penyedia jasa keuangan yang berada di bawah pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang tidak dapat dikategorikan sebagai atau selain pihak Asuransi, Reksa Dana, Dana Pensiun, dan Perusahaan Efek. Tipe investor ini hanya dapat digunakan untuk investor yang merupakan:
  - a. Bank atau badan usaha yang bergerak di sektor keuangan;
  - b. Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Keuangan Non Bank (IKNB).  
Contohnya: lembaga pembiayaan, penjaminan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, Lembaga penunjang IKNB, koperasi yang terdaftar di IKNB OJK;
  - c. Pegadaian;
  - d. Jamkrindo.
5. Tipe Investor MF (Mutual Fund) digunakan terhadap investor yang berbentuk Reksa Dana termasuk namun tidak terbatas pada *trust fund*, *unit trust*, UCITS (*Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities*), *pooled fund*, *investment fund* (yang memiliki dokumen hukum terpisah dengan pengelola/administratornya).
6. Tipe Investor FD di dalamnya termasuk Yayasan Dana Pensiun, Dana Kesejahteraan Universitas Negeri, Dana Kesejahteraan Universitas Swasta, Universitas/Lembaga Pendidikan, BHMN (Badan Hukum Milik Negara), BHP (Badan Hukum Pendidikan).
7. Tipe Investor OT (Lainnya) hanya dapat digunakan untuk investor selain tipe investor ID, CP, MF, IB, IF, SC, PF, FD, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Institusi pemerintah (contoh: kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten);
  - b. Persekutuan perdata;
  - c. Perkumpulan;
  - d. Koperasi yang tidak terdaftar di OJK IKNB;
  - e. Bank Sentral;
  - f. Organisasi internasional;
  - g. Badan milik Negara;
  - h. Partai politik; dan
  - i. Organisasi Keagamaan, misalnya keuskupan, kongregasi, konferensi.
8. Untuk Investor Diaspora wajib menyampaikan nomor KMILN yang akan divalidasi ke Kementerian Luar Negeri. Jika Investor Diaspora dapat melengkapi nomor KMILN dengan NIK yang tercatat di sistem Dukcapil maka Tipe Investor adalah IDD, selain itu IDF.
9. KSEI berhak untuk meminta dokumen tambahan apabila dianggap perlu.
10. Dalam hal terdapat perubahan informasi, data dan dokumen investor, maka Pemohon SID wajib melakukan pengkinian data untuk memastikan keakuratan, validitas serta pemutakhiran data investor.

### C. Alur Penetapan Tipe Investor



**D. Acuan Tanggal Pendirian Institusi Lokal**

Berikut rincian dokumen acuan tanggal pendirian yang digunakan dalam pembentukan SID:

No	Jenis Intitusi	Tipe Investor	Dokumen Pendirian	Acuan Tanggal Pendirian	Contoh Pasal/Ketentuan
1a	Perseroan Terbatas	CP/IB/IS/SC	Akta Pendirian	Tanggal Akta Pendirian/Ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mencantumkan waktu pendirian	<p>Penggunaan tanggal Akta Pendirian berlaku apabila pada Pasal terkait Jangka Waktu tidak menyebutkan ketentuan lain dan/atau mengatur hal lain, dengan contoh klausul antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>"Perseroan ini didirikan untuk waktu 75 tahun lamanya."</li> <li>"Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya."</li> <li>"Perseroan ini didirikan sejak ditandatanganinya akta ini."</li> <li>"Perseroan ini dimulai pada tanggal hari penandatanganan ini dengan tidak mengurangi pengesahan dari yang berwajib serta dengan mengindahkan ketetapan yang berlaku."</li> </ol> <p>Penggunaan tanggal pendirian yang disebutkan dalam salah satu pasal dalam akta pendirian berlaku apabila terdapat klausul yang menyebutkan tanggal pendirian dengan contoh sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>"Perseroan ini didirikan pada tanggal...."</li> <li>"Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal..."</li> </ol>
1b	Perseroan Terbatas	CP/IB/IS/SC	Akta Pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan	Tanggal Pengesahan Akta Pendirian (tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan)	<p>Penggunaan tanggal pengesahan Akta Pendirian dibuat berlaku apabila pada Pasal terkait Jangka Waktu menyebutkan ketentuan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>"Perseroan ini didirikan untuk waktu .... dan dimulai pada hari pengesahan anggaran dasar/akta pendiriannya."</li> <li>"Perseroan ini didirikan untuk waktu .... dan dimulai sejak disetujui pihak yang berwajib/berwenang."</li> <li>"Perseroan ini didirikan untuk waktu .... dan dimulai pada hari perseroan ini menjadi badan hukum."</li> </ol>

Panduan Administrasi SID: Acuan Data dan Informasi Pembentukan SID Berdasarkan Tipe Investor

No	Jenis Intituti	Tipe Investor	Dokumen Pendirian	Acuan Tanggal Pendirian	Contoh Pasal/Ketentuan
1c	Perseroan Perorangan	CP	Formulir Pendaftaran Perseroan Perorangan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Sertifikat pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan	Tanggal sertifikat pendaftaran pendirian Perseroan Perorangan	<p><i>"...telah terdaftar sebagai badan hukum dan tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sertifikat ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.</i></p> <p><i>Jakarta, ...."</i></p>
2	Asuransi	IS	a. Akta Pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan (untuk institusi berbentuk PT); b. Akta pendirian yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau c. Akta pendirian usaha bersama (untuk institusi berbentuk usaha bersama)	Tanggal Akta Pendirian atau Tanggal Pengesahan Akta Pendirian (sesuai bentuk hukum)	a. Apabila berbentuk Perseroan Terbatas, maka menggunakan acuan tanggal pendirian jenis institusi Perseroan Terbatas (poin 1a atau 1b) b. Apabila berbentuk Koperasi, maka menggunakan acuan tanggal pendirian jenis institusi Koperasi. c. Untuk Usaha Bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diundangkan, tanggal pendirian suatu usaha bersama menggunakan tanggal akta pendirian usaha bersama tersebut.
3	Yayasan	FD	Akta pendirian yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tanggal Akta Pendirian	<p><i>"Pada hari ini, Kamis, tanggal tiga puluh November dua ribu (30-11-2000) berhadapan dengan saya...."</i></p> <p>Dalam hal terdapat perbedaan tanggal yang ada dalam isi akta anggaran dasar, yang digunakan sebagai acuan tanggal pendirian adalah tanggal akta pendirian.</p>

Panduan Administrasi SID: Acuan Data dan Informasi Pembentukan SID Berdasarkan Tipe Investor

No	Jenis Intitusi	Tipe Investor	Dokumen Pendirian	Acuan Tanggal Pendirian	Contoh Pasal/Ketentuan
4	Koperasi	OT	Akta pendirian yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tanggal Akta Pendirian	<p><i>"Pada hari ini, Selasa, tanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu sebelas (12-05-2011), berhadapan dengan saya..."</i></p> <p>Dalam hal terdapat perbedaan tanggal yang ada dalam isi akta anggaran dasar, yang digunakan sebagai acuan tanggal pendirian adalah tanggal akta pendirian.</p>
5a	Dana Pensiun	PF	Peraturan Dana Pensiun yang telah mendapatkan pengesahan	Tanggal pengesahan peraturan dana pensiun yang pertama kali	<i>"Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2004"</i>
5b	Dana Pensiun	PF	Peraturan Dana Pensiun yang telah mendapatkan pengesahan	Tanggal pengesahan dana pensiun/pembentukan dananya yang pertama kali oleh Menteri Keuangan	<i>"Dana Pensiun merupakan kelanjutan dari yayasan dana pensiun/kas pensiun/program pensiun sebelumnya yang pembentukan dananya mendapat persetujuan Menteri Keuangan pada tanggal 1 Januari 2000"</i>
6	Pemerintah provinsi, kabupaten, kota	OT	Undang-Undang atau peraturan pembentukan	Tanggal diundangkannya Undang-Undang atau peraturan pembentukan	<i>"Undang-undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan... (Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2000)"</i>

Panduan Administrasi SID: Acuan Data dan Informasi Pembentukan SID Berdasarkan Tipe Investor

No	Jenis Intitusi	Tipe Investor	Dokumen Pendirian	Acuan Tanggal Pendirian	Contoh Pasal/Ketentuan
7	Perkumpulan/organisasi sosial	OT	<p>a. Untuk Perkumpulan adalah Akta pendirian yang telah memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan.</p> <p>b. Untuk Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) berbentuk Badan Hukum adalah Akta Pendirian yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>c. Untuk Ormas tidak berbentuk badan hukum adalah Akta Pendirian dan Surat Keterangan Terdaftar dari Menteri Dalam Negeri</p>	Tanggal Akta Pendirian	<i>"Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh sembilan Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (29-07-1994) berhadapan dengan saya ..."</i>
8	Keuskupan	OT	Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia	Tanggal Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama kali menyebutkan pembentukan keuskupan tersebut.	<i>"Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor .... Tentang Susunan Hirarki Gereja Katolik di Indonesia Ditetapkan di: Jakarta Pada tanggal: 22 Desember 1994"</i>
9	Kongregasi	OT	Akta Pendirian	Tanggal Akta Pendirian	<i>"Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh sembilan juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (29-07-1994) berhadapan dengan saya ..."</i>
10	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	OT	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (tanggal 25 November 2011)	<i>"Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA"</i>
11	Persekutuan ( <i>maatschap</i> )	OT	Akta Pendirian	Tanggal Akta Pendirian ditandatangani	<i>"Pada hari ini Selasa, tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu enam belas (07-06-2016), telah menghadap dihadapan saya...."</i>

Panduan Administrasi SID: Acuan Data dan Informasi Pembentukan SID Berdasarkan Tipe Investor

No	Jenis Intitusi	Tipe Investor	Dokumen Pendirian	Acuan Tanggal Pendirian	Contoh Pasal/Ketentuan
12	Firma/CV	CP	Akta Pendirian	Tanggal Akta Pendirian ditandatangani	<i>"Pada hari ini Selasa, tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu enam belas (07-06-2016), telah menghadap dihadapan saya...."</i>
13	Bank Pembangunan Daerah	IB	Dalam hal masih bentuk Perusahaan Daerah maka menggunakan Peraturan Daerah	Apabila masih bentuk Perusahaan Daerah maka menggunakan Tanggal Peraturan Daerah terkait pendirian Perusahaan Daerah tersebut ditetapkan	<i>"Ditetapkan pada tanggal ..."</i>
			Dalam hal Perusahaan Daerah berubah jadi PT maka menggunakan Akta Pendirian dan izin usaha dari OJK.	Apabila Perusahaan Daerah berubah menjadi PT, maka menggunakan Akta Pendirian PT.	Apabila berbentuk Perseroan Terbatas, maka menggunakan acuan tanggal pendirian jenis institusi Perseroan Terbatas (poin 1a atau 1b)
14	Reksa Dana	MF	Akta Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Pembentukan Reksa Dana bila berbentuk KIK.  Akta Pendirian bila berbentuk Perseroan Terbatas	Akta KIK Pembentukan Reksa Dana bila berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.  Akta Pendirian bila berbentuk Perseroan Terbatas	<i>"Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh sembilan juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (29-07-1994) berhadapan dengan saya ..."</i>
15	Perusahaan Umum	CP/IB/IS/SC	Dalam hal masih bentuk Perum maka menggunakan Peraturan Pemerintah dan izin usaha dari OJK	Apabila masih bentuk Perum maka menggunakan tanggal peraturan pemerintah ditetapkan.	<i>"Ditetapkan pada tanggal ..."</i>
			Dalam hal Perum berubah jadi PT maka menggunakan Akta Pendirian dan izin usaha dari OJK.	Apabila Perum berubah menjadi PT, maka menggunakan Akta Pendirian PT.	Apabila berbentuk Perseroan Terbatas, maka menggunakan acuan tanggal pendirian jenis institusi Perseroan Terbatas (poin 1a atau 1b).